

URGENSI SANKSI PIDANA BAGI MUZAKKI YANG INKAR MEMBAYAR ZAKAT DALAM RANGKA PENGEMBANGAN UNDANG-UNDANG ZAKAT DI INDONESIA

Fitri Wahyuni¹, Junaidi¹, Wandu¹

¹Universitas Islam Indragiri

Email: fw160586@gmail.com (korespondensi)

Abstract

Zakat is one of the pillars of Islam and is one of the main elements for the upholding of Islamic law, whose obligations for Muslims have been stipulated in the Al-Qur'an, the Sunnah of the Prophet, and the consensus of the ulama. However, in reality, there are still many Muslims who are reluctant or refuse to pay zakat. This certainly requires efforts by imposing criminal sanctions so that the Muslim community becomes more aware of paying zakat. This research is normative legal research whose data is sourced from secondary data by collecting primary, secondary, and tertiary legal materials. Meanwhile, the analysis in this research uses qualitative analysis. Conclusions are drawn deductively. The urgency of criminal sanctions for muzakki who refuse to pay zakat in the framework of developing zakat law in Indonesia can be carried out in the following ways: 1. Internally within the Islamic community: First, building religious awareness that zakat is an instrument for alleviating poverty; Second, Unifying the opinion that based on sociological, philosophical, juridical, theological-normative, historical considerations or reasons, and the purpose of punishment, the application of criminal sanctions for muzakki is absolutely necessary; Third, fighting politically because political channels are one of the entry points for the application of Islamic law. 2. Government: First, build awareness that Indonesia's zakat potential is very large, while awareness of zakat is still small. So, the government should be proactive with the pick-up system by changing the zakat system from voluntary to mandatory (compulsory system); Second, the issue of zakat is an issue that applies specifically to the Muslim community. Thus, it would be better for the government to listen more to the aspirations of Muslims.

Keywords: Criminal sanctions, Zakat, Muzakki

Abstrak

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam yang kewajibannya bagi umat Islam telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan ijma' para ulama. Namun pada kenyataannya masih banyak umat Islam yang enggan atau ingkar dalam membayar zakat. Hal ini tentu perlu upaya dengan memberlakukan sanksi pidana agar umat Islam lebih sadar lagi dalam membayar zakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif yang data-datanya bersumber data sekunder dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan analisa dalam penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif. Urgensi sanksi pidana bagi muzakki yang ingkar membayar zakat dalam rangka pengembangan undang-undang zakat di Indonesia dapat dilakukan dengan cara 1. Internal Umat Islam: Pertama, Membangun kesadaran beragama bahwa zakat adalah salah satu instrument untuk mengentaskan kemiskinan; Kedua, Menyatukan pendapat bahwa berdasarkan pertimbangan atau alasan sosiologis, filosofis, yuridis, teologis-normatif, historis, dan tujuan pemidanaan penerapan sanksi pidana bagi muzakki mutlak dilakukan; Ketiga, Berjuang secara politik dikarenakan jalur politik merupakan salah satu pintu masuknya penerapan hukum Islam. 2. Pemerintah: Pertama, Membangun kesadaran bahwa potensi zakat Indonesia sangatlah besar, sedangkan kesadaran berzakat masih kecil. Sehingga, pemerintah seharusnya proaktif dengan sistem jemput bola dengan mengganti sistem zakat dari sukarela (voluntary system) menjadi wajib (compulsory system); Kedua, Persoalan zakat adalah persoalan yang berlaku khusus bagi umat Islam. Dengan demikian, ada baiknya pemerintah lebih mendengarkan aspirasi umat Islam.

Kata kunci: Sanksi pidana, Zakat, Muzakki

1. PENDAHULUAN

Agama Islam sebagai agama terbesar yang dianut oleh penduduk Indonesia, memiliki peran penting dalam pengembangan hukum dalam sejarah bangsa Indonesia hingga saat ini. Hukum Islam disyariatkan oleh Allah SWT dengan tujuan untuk mewujudkan dan merealisasikan serta melindungi kemaslahatan umat manusia, baik bagi kemaslahatan individu, masyarakat atau keduanya. Kemaslahatan yang diinginkan diwujudkan oleh syariat Islam menyangkut agama, jiwa, akal, harta, keturunan.¹ Agama Islam telah mengatur tentang harta yang diperoleh harus dikeluarkan zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan al-Qur'an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.² Menurut hadits, yang berasal dari Ibnu Abbas, ketika Nabi Muhammad mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman untuk mewakili beliau menjadi gubernur di sana, antara lain Nabi menegaskan bahwa zakat adalah harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya, antara lain fakir dan miskin.³ Para pakar ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh al-

quran, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.

Zakat adalah salah satu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan ijma' para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan perintah shalat.⁴ Shalat adalah tiang agama yang jika dilalaikan berarti merubuhkan tiang agama itu. Sedangkan zakat merupakan tiang masyarakat, yang apabila tidak ditunaikan dapat meruntuhkan sendi-sendi sosial ekonomi masyarakat, karena secara tidak langsung penahanan (tidak menunaikan) zakat dari orang-orang kaya itu merupakan perekayasa pemiskinan secara struktural.⁵ Zakat dalam penyalurannya diatur secara jelas dan tegas di mana penerimanya wajib termasuk ke dalam mustahik zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, memerdekakan budak, orang yang hutang, sabilillah dan Ibn Sabil. Maka kita bisa menarik kesimpulan dari sisi penerima zakatnya bahwa keberadaan zakat ini berperan untuk pemetaan ekonomi agar para mustahik zakat ini semakin meningkat kesejahteraan hidupnya dan berubah menjadi muzaki zakat dikemudian hari. kontribusi zakat sebagai pemerataan ekonomi secara empiris terbukti dalam sejarah Islam baik pada masa Nabi, sahabat khususnya pada zaman khalifah Umar bin Abdul Azis mampu membawa pemerataan ekonomi di kalangan mustahik, dalam tempo pemerintahan Umar bin Abdul Azis selama 22 tahun akhirnya para mustahik zakat ini berubah menjadi muzaki.⁶ Zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84 persen menjadi 74 persen. Kemudian dari aspek kedalaman kemiskinan, zakat juga terbukti mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, yang diindikasikan oleh penurunan nilai p1 dari Rp. 540.657,01 menjadi Rp. 410.337,06.⁷

Kewajiban zakat telah diperintahkan Allah,

¹ Amir Syarifuddin, 2005, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 254.

²Nuruddin Mhd.Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), Edisi. Ke-1, hlm. 6-7

³ Mohammad Daud Ali, 2012, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Peress, cet. Ke-1, hlm. 39

⁴ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, 2006, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 1

⁵Abdurrachman Qadir, 1998, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 78

⁶ Hafidhuddin, D., Nasar, F., Kustiawan, T., Beik, I. S., & Hakiem, H, 2013, *Fiqh Zakat Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.

⁷Beik, I. S, 2009, *Analisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan: studi kasus Dompet Dhuafa Republika*. Jurnal Pemikiran dan gagasan, 2, 45-53

sebagai bentuk pendistribusian kekayaan kepada pihak yang lebih memerlukan sebagai ibadah sosial zakat telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis nabi. Kewajiban zakat sepadan dengan kewajiban shalat yaitu wajib 'aini dalam arti kewajiban berzakat tidak mungkin dibebankan kepada orang lain. Para Imam sepakat bahwa zakat diwajibkan kepada orang Islam yang merdeka, baligh dan berakal sehat. Zakat sebagai rukun Islam ketiga memiliki rujukan dan dasar hukum yang kuat yaitu ai-Qur'an dan ai-Hadits. Ayatayat Al-Qur'an tentang zakat ada yang turun di Makkah dan ada yang turun di Madinah. Ayat-ayat ai-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad Saw tentang zakat semua hadir dalam bentuk umum/global. Ini menunjukkan keinginan Allah Swt agar zakat itu selalu dinamis, senantiasa variatif dan produktif sepanjang zaman. Allah Swt hanya memberi rambu-rambu umum agar manusia memiliki ruang gerak yang cukup untuk berfikir dan berkreasi menciptakan peluang untuk mengembangkan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Dalam Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan:

1. Menimbang: bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam
2. Pasal 1 Ayat 2 dijelaskan "Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam".
3. Pasal 1 Ayat 5 dijelaskan "Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat"

Undang-undang tersebut dalam ketentuan umum telah menyebutkan adanya muzakki, namun dalam pasal-pasalnyanya belum ada mengatur tentang muzakki sebagai subjek wajib zakat, termasuk sanksi pidana jika wajib zakat enggan menunaikan zakat. Padahal aturan tentang sanksi ini dipandang perlu karena tanpa sanksi bagi muzakki, maka tidak terdapat daya paksa amil untuk mengambil zakat dari muzakki. Perubahan sistem zakat dari sukarela (voluntary) ke system wajib (*compulsary*) mutlak dilakukan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. TELAAH TERHADAP BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG ZAKAT DI INDONESIA

Sejarah lahirnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 ini yang saat itu adalah masa pemerintahan BJ. Habibie yang juga cukup produktif menerbitkan undang-undang sehingga kurang lebih berjumlah 190 nampak bahwa Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 ini lahir lebih karena untuk memanfaatkan momentum dan tidak bicara substansi yang mendalam. Sehingga, meskipun UU ini lahir, namun tidak 'sempat' disiapkan PP (peraturan pemerintah)-nya. Yang ada hanya Kepmen (keputusan menteri). Akibatnya, banyak kendala dalam implementasinya karena Kepmen tentang pengelolaan zakat hanya mengikat di lingkungan Kementerian Agama, belum mengikat kepada pemerintah daerah (Pemda). Hingga yang terjadi banyak Pemda banyak yang tidak peduli dengan UU No. 38 Tahun 1999 ini.⁸ Keberadaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang disahkan untuk pertama kalinya dan diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah menggeser paradigma pelaksanaan zakat. Indikator yang dapat dilihat sebagai salah satu kelebihan undang-undang tersebut adalah adanya suatu badan atau lembaga sebagai wadah penerima, penyalur serta pendistribusi zakat yang tidak hanya dikelola masyarakat tetapi juga badan pengelola di bawah naungan pemerintah.⁹

Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat sekaligus juga memberi makna bahwa zakat di Indonesia bukan sekedar pelaksanaan ubudiyah yang sifatnya hanya ritual keagamaan, lebih dari itu pelaksanaan zakat merupakan bagian dari produk hukum positif yang seharusnya dapat ditertibkan melalui perangkat negara. Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat juga mengubah paradigma tata kelola zakat dalam bentuk kepanitiaan menjadi tata Kelola lembaga. Zakat yang semula dikelola dengan sumber daya manusia yang apa adanya, kini menggunakan kualifikasi standar bisnis dalam sebuah perusahaan. Demikian halnya dalam hal manajemen pendistribusian zakat, juga mengalami perkembangan. Pendistribusian zakat yang semula hanya bersifat penyaluran saja, kini diorganisir dengan bentuk pengembangan sehingga zakat dapat dinikmati tidak hanya pada momen Ramadhan tetapi juga dapat dirasakan

⁸Tim Peneliti Dit. Pendidikan dan Agama Bappenas, *Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Pengelolaan dana Zakat tahun 2012*, Jakarta: Sekretariat Kementerian PPN/Bappenas, hlm. 48.

⁹ Mufidah, *Sistem Hirarki Kelembagaan Badan Pengelola Zakat di Indonesia: Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 4 No.2 (2016), h. 323-344.

manfaatnya sepanjang bulan dan sepanjang tahun. Pada Pasal 1 ayat (2) ditegaskan "Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam". Demikian juga pada ayat (5) disebutkan bahwa "Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.¹⁰ Tidak seperti hukum zakat di beberapa negara Muslim lainnya, UU zakat di Indonesia tidak memberlakukan kewajiban pembayaran zakat. Terserah Muslim Indonesia apakah melakukan zakat atau tidak. Negara mengambil posisi "netral" berkaitan dengan lingkup dan sifat wajib zakat. Negara ingin menghindarkan diri terlibat dalam mendefinisikan ajaran agama, seperti rincian zakat. Meskipun sikap netral ini mungkin menyebabkan ketidakpastian hukum ketika pembayar zakat keberatan interpretasi baru dari item perhitungan zakat, seperti pendapatan dari pekerjaan dan jasa kontemporer. Kontroversi seperti ini mungkin bisa diminimalisir ketika negara tidak membuat kewajiban ber-zakat.¹¹

Hal lain yang semestinya juga menjadi penting dalam peraturan perundang-undangan Zakat adalah mekanisme sistem pengendali organisasi. Pelaksanaan zakat sebagaimana menurut undang-undang adalah sebagai penjamin Amanah agama semata. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa unsur pertimbangan dan unsur pengawasan terdiri atas ulama, kaum cendekiawan, masyarakat, dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelolaan zakat yang melakukan penyimpangan. Hal ini diyakini sebagai salah satu kelemahan system manajemen yang hanya diatur secara sederhana. Terlebih pada pasal sebelumnya, yakni Pasal 7 ayat (3) yang mana pelaksanaan pengelolaan zakat hanya dilaporkan dengan mekanisme singkat secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan DPR RI tanpa ada lembaga yang mengaudit terlebih dahulu.¹²

Dalam menata birokrasi kelembagaan zakat, UU No. 23 Tahun 2011 juga dinilai oleh kalangan *civil society* telah mengerdikan peran serta masyarakat dalam pengelolaan zakat, dan memberikan peran yang dominan pada birokrasi negara. Lembaga-lembaga Amil

Zakat dalam UU tersebut diposisikan sebagai subordinasi badan amil zakat yang dibentuk pemerintah. Padahal, selama ini pengelolaan zakat yang professional justru diawali oleh lembaga-lembaga zakat yang secara swadaya diinisiasi oleh masyarakat. Kenyataan inilah yang membuat kalangan *civil society* muslim melakukan pengujian terhadap UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Melalui keputusan Nomor 86/PUU-X/2012 MK mengembalikan peran penting lembaga amil zakat swasta. Meskipun demikian, karena dalam UU No 23 Tahun 2011 tetap tidak mengandung mandatory zakat, pengelolaan zakat akan bernasib sama dengan UU sebelumnya.¹³

2.2. Sanksi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan hukum Pidana Indoensia

Sanksi pidana terdiri atas dua kata, yaitu sanksi dan pidana. Sanksi artinya ancaman, sanksi mengandung arti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma.¹⁴ Sanksi juga diartikan sebagai akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari perihal lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi sosial.¹⁵

Sanksi juga diartikan sebagai akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari perihal lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi sosial. Sanksi terhadap pelanggaran tatanan hukum yang dapat dipaksakan dan dilaksanakan serta bersifat memaksa yang datangnya dari pemerintah merupakan perbedaan yang menonjol dengan pelanggaran terhadap tatanan lainnya. Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaedah dalam keadaan semula. Menurut G.P. Hoefnagels bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana.¹⁶

Sanksi pidana adalah salah satu sarana paling efektif yang digunakan untuk

¹⁰Lihat UU No. 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

¹¹ Alfitri, 2006, *The Law of Zakat Management and Non-Governmental Zakat Collectors in Indonesia*, International Journal of Not-for-Profit Law, Vol. 8, No. 2, January, hlm. 55

¹² Mufidah, "Sistem Hirarki...", *Op.Cit.*, h. 323-344.

¹³ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/Puu-X/2012 Tanggal 28 Februari 2013

¹⁴ Bambang Pernomo, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia*, Jakarta, hlm. 36.

¹⁵ Utrecht, E, 1960, *Hukum Pidana I* Cetakan Kedua, PT Penerbitan Universal, Bandung, hlm. 20.

¹⁶ G.P. Hoefnagels dalam Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Impelementasinya*,.....Op. Cit, hlm.115.

menanggulangi kejahatan, namun pidana bukanlah sarana satu-satunya, sehingga apabila perlu, maka digunakan kombinasi dengan upaya sosial. Oleh karenanya perlu dikembangkan prinsip multimum remedium bukan *premium remedium*. Dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana adalah alat yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar sekaligus untuk menghadapi ancaman-ancaman.

Sementara itu hukuman dalam hukum pidana Islam ada lima golongan:

1. Penggolongan pertama, penggolongan ini didasarkan atas pertalian satu hukuman dengan hukuman lainnya, dan dalam hal ini ada empat macam hukuman yaitu:
 - 1) Hukuman Pokok ('uqubah asliah)
 - 2) Hukuman Pengganti ('uqubah badaliya)
 - 3) Hukuman Tambahan ('uqubah taba'iah)
 - 4) Hukuman Pelengkap ('uqubah takmilyah)
2. Penggolongan kedua, penggolongan kedua ini ditinjau dari kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman. Dalam hal ini ada dua macam hukuman yaitu:
 - 1) Hukuman yang hanya mempunyai satu batas
 - 2) Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan terendah.
3. Penggolongan ketiga, penggolongan ini ditinjau dari segi besarnya hukuman yang telah ditentukan yaitu:
 - 1) Hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya.
 - 2) Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk pilihannya.
4. Penggolongan keempat, penggolongan ini ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman yaitu:
 - 1) Hukuman badan
 - 2) Hukuman jiwa
 - 3) Hukuman harta.
5. Penggolongan kelima, penggolongan ini ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, yaitu:
 - 1) Hukuman hudud
 - 2) Hukuman qisas-diyat
 - 3) Hukuman kifarat
 - 4) Hukuman ta'zir

Syariat Islam memperingatkan, agar tidak

melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dengan sanksi hukuman bukan saja sanksi hukuman di dunia namun juga berupa sanksi di akhirat sehingga dapat membangkitkan perasaan takut yang mendalam di dalam jiwa kaum muslimin, dan mencegah masyarakat dari akibat buruk yang mungkin terjadi. Di samping sanksi atau hukuman di akhirat, hukuman duniawi bagi perbuatan-perbuatan kriminal merupakan dua hal yang saling menopang bagi penumpasan dan pencegahan terjadinya pelanggaran.

Ketentuan-ketentuan hukum yang ditentukan Allah pasti untuk kemanfaatan setiap manusia. Demikian pula ketentuan hukum tindak pidana baik yang qat[i] maupun yang diserahkan melalui lembaga ta'zir, sudah pasti ada rahasia Allah untuk kepentingan dan kemanfaatan manusia, selain untuk menghindarkan dan menghilangkan kemudharatan yang dihadapi atau dialami manusia. Sungguh Allah Maha Mengetahui atas keadaan yang menimpa dan akan menimpa manusia.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian data yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian normatif dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana baiknya peristiwa itu menurut hukum.¹⁷ edangkan penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu dalam artian memberikan gambaran disertai penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat.¹⁸

3.2 Data dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari sumber-sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder diperoleh dari 3 (tiga) bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder maupun Tersier.

1. Bahan Hukum Primer berupa

¹⁷Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 153

¹⁸ Bambang Sanggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 1998, hlm.36

Undang-Undang yang terakait dengan penelitian ini terutama tentang Zakat.

2. Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan yang di teliti.
3. Bahan Hukum Tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi. hukum sebagai keseluruhan peraturan tingkah laku yang ditetapkan oleh pemerintah

3.3 Analisis data

Analisa data dalam penelitian ini dianalisa secara kualitatif. Tahapan analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan terakhir penyajian data. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sanksi Pidana Bagi Muzakki Yang Tidak Membayar Zakat Dalam Persepektif Hukum Islam

Allah Swt memberikan ancaman terhadap orang-orang yang tidak menunaikan ibadah zakat, yaitu akan diazab pada hari kiamat sebagaimana yang dijelaskan oleh beberapa ayat Al-quran, antara lain Q.S. At-Taubah 9: 34-35 dan Q.S. Ali Imran 3: 180. Orang yang tidak menunaikan zakat sama saja dengan korupsi, karena harta zakat adalah hak orang lain dan bukan lagi menjadi haknya walaupun harta itu memang ada di tangannya dan memang hasil dari usahanya sendiri.¹⁹ Rasulullah saw, bersabda: Siapa yang mengeluarkan zakat karena mengharapkan imbalan maka ia akan mendapat imbalan itu, dan siapa yang enggan mengeluarkannya maka saya akan mengambil zakat itu darinya beserta separuh hartanya. Ini adalah salah satu ketentuan Rabb kita, dan keluarga Muhammad tidak boleh menerima zakat (sedekah) itu sedikitpun." (HR Ahmad, Abu Daud, dan an-Nasa'i).²⁰ Hadist tersebut menjelaskan bahwa penguasa boleh menyita separuh harta orang yang enggan mengeluarkan zakat. Hal ini semacam sanksi

materi untuk memberi Pelajaran kepada muzakki yang enggan mengeluarkan zakat. Sanksi itu tidak bersifat pasti dan permanen. Bahkan, penguasa boleh menjatuhkan hukuman fisik dan penjara kepada orang itu, sesuai dengan kondisi dan situasi. Lebih jauh lagi, sejarah Islam membolehkan untuk memerangi mereka yang enggan mengeluarkan zakat. sebagaimana ungkapan khalifah Abu Bakar: "Demi Allah, orang yang berkeberatan menunaikan zakat kepadaku, yang dulu mereka lakukan kepada Rasulullah SAW, akan kuperangi."²¹

4.2 Urgensi Sanksi Pidana Bagi Muzakki Yang Ingkar Membayar Zakat Dalam Rangka Pengembangan Undang-Undang Zakat Di Indonesia

Wacana penerapan sanksi pidana bagi muzakki yang tidak menunaikan zakat, muncul baik ketika rumusan awal pembentukan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat maupun dalam wacana amandemen undang-undang tersebut. Berikut rinciannya:

- a. Rumusan Awal Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
Dalam rumusan awal Departemen Agama, penghimpunan zakat bersifat wajib dan memaksa, yang dilakukan melalui Pasal 12 ayat 1 Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ini yaitu "Pengumpulan zakat dilakukan badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki", yang dipandang sesuai dengan Q.S. At-Taubah/9: 103. Dalam proses legislasi di parlemen, pasal ini kemudian diubah dengan memberi tambahan di akhir Pasal dengan kalimat "...atas dasar permintaan muzakki". Pasal ini secara jelas kemudian menjadi kontradiktif dengan pasal 2 yang tetap tidak berubah hingga disahkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yaitu "setiap warga Negara Republik Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat."²²

¹⁹Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 97

²⁰Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 97

²¹Muhammad Husain Haekal, *Abu Bakr As-Siddiq, 2013, Sebuah Biografi Dan Studi Analisis tentang Permulaan Sejarah Islam Sepeninggal Nabi*, Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia, hlm. 88

²²Yusuf Wibisono, 2015, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional*

- b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Sanksi bagi muzakki yang tidak menunaikan zakat disertakan dalam Pasal 684 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang berbunyi :

Pasal 684

Barangsiapa yang melanggar ketentuan zakat ini maka akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur sebagai berikut:

1. Barangsiapa yang tidak menunaikan zakat maka akan dikenai denda dengan jumlah tidak melebihi dari besarnya zakat yang wajib dikeluarkan.
2. Denda sebagaimana dimaksud dalam angka (1) didasarkan pada putusan pengadilan.
3. Barangsiapa yang menghindar dari menunaikan zakat maka dikenakan denda dengan jumlah tidak melebihi (20%) dari besarnya zakat yang harus dibayarkan.
4. Zakat yang harus dibayarkan ditambah dengan denda dapat diambil secara paksa oleh juru sita untuk diserahkan kepada badan amil zakat daerah kabupaten/kota.

Antisipasi terhadap keengganan muzakki dalam berzakat diantaranya dengan memfungsikan instrument hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum (*law enforcement*).²³ Perumusan sanksi pidana bagi muzakki yang tidak menunaikan zakat perlu diterapkan dalam Undang-undang Zakat dengan tujuan menciptakan tertib zakat dan memberikan efek jera bagi muzakki. Adapun upaya yang dapat dilakukan demi terlaksananya gagasan revisi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat agar menjadi undang-undang yang holistik (menyentuh aspek sanksi pidana bagi muzakki yang tidak berzakat) adalah:

1. Internal Umat Islam: Pertama, Membangun kesadaran beragama bahwa zakat adalah salah satu instrument untuk

mengentaskan kemiskinan;

Kedua, Menyatukan pendapat bahwa berdasarkan pertimbangan atau alasan sosiologis, filosofis, yuridis, teologis-normatif, historis, dan tujuan pembedaan penerapan sanksi pidana bagi muzakki mutlak dilakukan; Ketiga, Berjuang secara politik dikarena jalur politik merupakan salah satu pintu masuknya penerapan hukum Islam.

2. Pemerintah: Pertama, Membangun kesadaran bahwa potensi zakat Indonesia sangatlah besar, sedangkan kesadaran berzakat masih kecil. Sehingga, pemerintah seharusnya proaktif dengan sistem jemput bola dengan mengganti sistem zakat dari sukarela (*voluntary system*) menjadi wajib (*compulsory system*); Kedua, Persoalan zakat adalah persoalan yang berlaku khusus bagi umat Islam. Dengan demikian, ada baiknya pemerintah lebih mendengarkan aspirasi umat Islam.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Urgensi pemberlakuan sanksi pidana bagi muzakki yang enggan membayar zakat sejatinya telah terdapat dalam Al-qur'an, hadis, sejarah khalifah Abu Bakar, dan pendapat para ulama dalam konteks hukum nasional sangat relevan untuk dijadikan pertimbangan perumusan sanksi pidana bagi muzakki yang tidak menunaikan zakat. Namun dalam pelaksanaannya harus dilakukan, dengan pertimbangan alasan filosofis, sosiologis, yuridis, teologis-normatif, historis dan tujuan pembedaan. Upaya yang dapat dilakukan umat Islam adalah berjuang secara politik. Hal ini tentunya harus di dukung oleh umat Islam yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia sehingga pemberlakuan pidana yang akan di rumuskan dalam peraturan perundang-undangan zakat tersebut dalam diberlakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amir Syarifuddin, 2005, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 254.
- [2] Nuruddin Mhd.Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), Edisi. Ke-1, hlm. 6-7

dari Rezim Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang- Undang No. 23 Tahun 2011, (Jakarta: Kencana, hlm. 85

²³Bambang Waluyo, *Pidana dan pembedaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 2

- [3] Mohammad Daud Ali, 2012, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta: UI-Peress, cet. Ke-1, hlm. 39
- [4] Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, 2006, Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 1
- [5] Abdurrachman Qadir, 1998, Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial), Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 78
- [6] Hafidhuddin, D., Nasar, F., Kustiawan, T., Beik, I. S., & Hakiem, H, 2013, Fiqh Zakat Indonesia. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- [7] Beik, I. S, 2009, Analisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan: studi kasus Dompot Dhuafa Republika. Jurnal Pemikiran dan gagasan, 2, 45-53
- [8] Tim Peneliti Dit. Pendidikan dan Agama Bappenas, Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Pengelolaan dana Zakat tahun 2012, Jakarta: Sekretariat Kementerian PPN/Bappenas, hlm. 48.
- [9] Mufidah, Sistem Hirarki Kelembagaan Badan Pengelola Zakat di Indonesia: Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Jurnal Cita Hukum, Vol. 4 No.2 (2016), h. 323-344.
- [10] Lihat UU No. 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- [11] Alfitri, 2006, The Law of Zakat Management and Non-Governmental Zakat Collectors in Indonesia, International Journal of Not-for-Profit Law, Vol. 8, No. 2, January, hlm. 55
- [12] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/Puu-X/2012 Tanggal 28 Februari 2013
- [13] Bambang Pernomo, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 36.
- [14] Utrecht, E, 1960, Hukum Pidana I Cetakan Kedua, PT Penerbitan Universal, Bandung, hlm. 20.
- [15] G.P. Hoefnagels dalam Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Impelementasinya,.....Op. Cit, hlm.115.
- [16] Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 153
- [17] Bambang Sanggono, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Kedua PT. Raja Grafindo persada, Jakarta,1998, hlm.36
- [18] Yusuf Qardhawi, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 97
- [19] Muhammad Husain Haekal, Abu Bakr As-Siddiq, 2013, Sebuah Biografi Dan Studi Analisis tentang Permulaan Sejarah Islam Sepeninggal Nabi, Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia, hlm. 88
- [20] Yusuf Wibisono, 2015, Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang- Undang No. 23 Tahun 2011, (Jakarta: Kencana, hlm. 85
- [21] Bambang Waluyo, Pidana dan pembedanaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 2M. Ameli, A. Mirzazadeh, and M. A. Shirazi, "Economic order quantity model with imperfect items under fuzzy inflationary conditions," *Trends Applied Science Research*, vol. 6, no. 3, pp. 294-303, 2011.
- [22] L. Monplaisir, *Collaborative Engineering for Product Design and Development*, California, USA: American Scientific Publishers, 2002.
- [23] J. E. Monzon, "The cultural approach to telemedicine in Latin American homes (Published Conference Proceedings style)," in *Proc. 3rd Conf. Information Technology Applications in Biomedicine, ITAB'00*, Arlington, VA, pp. 50-53.
- [24] H. R. Linston, *Research Report Unpublished* [Laporan Penelitian], Edward Research Institute, Nigeria, 2010